



**PENETAPAN**  
Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

AAN NURHASANAH, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 04 November 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Ciganea RT/RW. 006/008, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 18 Juli 2022, Nomor : 231/Pdt.P/2022/PN Pwk, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 18 Juli 2022, Nomor : 231/Pdt.P/2022/PN Pwk, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Permohonan ini;
3. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2022, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Juli 2022, Nomor : 231/Pdt.P/2022/PN Pwk;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 18 Juli 2022, Nomor: 231/Pdt.P/2022/PN Pwk, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3215054411750001 atas nama AAN NURHASANAH;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama AAN NURHASANAH dan YAYAT HIDAYAT yang menikah di Karawang tanggal 18 Juni 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/40/VI/2001 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang diberi nama :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) YUNDA GISDIANTI, lahir di Karawang, tanggal 06-08-1996; (sudah pisah Kartu Keluarga);
- 2) AFRINA PUSPITA SARI, lahir di Karawang, tanggal 22-02-2003;
- 3) MUHAMMAD AL FAJRY, lahir di Karawang, tanggal 15-11-2010;
- 4) NESIANA ALVENIA, lahir di Karawang, tanggal 20-06-2017;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 4 (empat), Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3215-LU-09082017-0007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3215-LU-09082017-0007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, tertulis Bulan Lahir Anak Pemohon JUNI dan Kedudukan Lahir Anak ke 3 (Tiga), seharusnya tertulis Bulan JULI dan Kedudukan Lahir Anak ke 4 (Empat);
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Bulan Lahir dan Kedudukan Lahir Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama NESIANA ALVENIA, dengan Nomor: 3215-LU-09082017-0007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, yang semula tertulis Bulan JUNI dan Kedudukan Lahir Anak ke 3 (tiga), ingin diperbaiki menjadi tertulis Bulan Lahir JULI dan Kedudukan Lahir Anak ke 4 (empat), karena Bulan Lahir dan Kedudukan Lahir Anak Pemohon yang benar yaitu JULI dan ke 4 (EMPAT);
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti: Surat Keterangan Lahir Nomor: 12801/Sketdok/RSCSH/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Citra Sari Husada Kabupaten Karawang, tanggal 20-07-2017; Semuanya tertulis Bulan ----- JULI;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon Memohon Penetapan Perbaikan Bulan Lahir dan Kedudukan Lahir Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakara;
9. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Bulan Lahir dan Kedudukan Lahir Anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Bulan JUNI dan Kedudukan Lahir ke 3 (tiga) menjadi Bulan JULI dan Kedudukan Lahir ke 4 (empat) harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana ditegaskan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan demi hukum Perbaikan Bulan lahir dan Kedudukan Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon NESIANA ALVENIA, dengan Nomor: 3215-LU-09082017-0007 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, tertulis Bulan Lahir Anak Pemohon JUNI DAN KEDUDUKAN LAHIR ANAK KE 3 (TIGA) seharusnya tertulis Bulan JULI DAN KEDUDUKAN LAHIR ANAK KE 4 (EMPAT);
2. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3215054411750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02-10-2020, diberi tanda P-1;
- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/40/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juni 2001, diberi tanda P-2;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3214031510180015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 26-10-2018, diberi tanda P-3;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Citra Sari Husada (Intan Baroqag Group) di Telagasari, Kabupaten Karawang, Nomor : 12801/Sketdok/RS CSM/2017 telah lahir seorang bayi perempuan, pasangan dari nama Ibu Ny. AAN

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH dan nama seorang Ayah Tn. H. YAYAT, tanggal 20-07-2017, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi **YUNDA GISDIANTI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YAYAT HIDAYAT di Karawang, tanggal 18 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama YAYAT HIDAYAT memiliki 4 (lima) orang anak, yang diberi nama YUNDA GISDIANTI, lahir di Karawang, tanggal 06-08-1996; (sudah pisah Kartu Keluarga), AFRINA PUSPITA SARI, lahir di Karawang, tanggal 22-02-2003, MUHAMMAD AL FAJRY, lahir di Karawang, tanggal 15-11-2010, NESIANA ALVENIA, lahir di Karawang, tanggal 20-06-2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Purwakarta karna telah terjadi kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke 4 (empat) atas nama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut tertulis bulan lahir nya yaitu bulan Juni, seharusnya tertulis bulan Juli dan kedudukan lahir tertulis Anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis Anak ke- 4 (empat);
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui perubahan bulan lahir di Akta anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, dari yang semula tertulis bulan lahir nya yaitu bulan Juni seharusnya tertulis bulan Juli dan kedudukan lahir tertulis Anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis Anak ke- 4 (empat);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **NURALIM**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YAYAT HIDAYAT di Karawang, tanggal 18 Juni 2001;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama YAYAT HIDAYAT memiliki 4 (lima) orang anak, yang diberi nama YUNDA GISDIANTI, lahir di Karawang, tanggal 06-08-1996; (sudah pisah Kartu Keluarga), AFRINA PUSPITA SARI, lahir di Karawang, tanggal 22-02-2003, MUHAMMAD AL FAJRY, lahir di Karawang, tanggal 15-11-2010, NESIANA ALVENIA, lahir di Karawang, tanggal 20-06-2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Purwakarta karna telah terjadi kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke 4 (empat) atas nama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut tertulis bulan lahir nya yaitu bulan Juni, seharusnya tertulis bulan Juli dan kedudukan lahir tertulis Anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis Anak ke- 4 (empat);
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui perubahan bulan lahir di Akta anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, dari yang semula tertulis bulan lahir nya yaitu bulan Juni seharusnya tertulis bulan Juli dan kedudukan lahir tertulis Anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis Anak ke- 4 (empat);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta agar mengeluarkan suatu Penetapan untuk merubah bulan lahir kedudukan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA Nomor: 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, tertulis lahir bulan Juni seharusnya yang benar tertulis lahir bulan Juli dan tertulis kedudukan Lahir anak ke- 3 (tiga) seharusnya yang benar tertulis kedudukan Lahir anak ke- 4 (empat);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama AAN NURHASANAH dengan identitas seperti dalam permohonannya serta sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3215054411750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02-10-2020 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3214031510180015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 26-10-2018 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ciganea RT. 006 RW. 008, Kelurahan/Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, Bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 P-4, dan P-5 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi **YUNDA GISDIANTI** dan Saksi **NURALIM** tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi kenal dengan Pemohon karena saksi-saksi adalah anak dan menantu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YAYAT HIDAYAT di Karawang, tanggal 18 Juni 2001;
- Bahwa benar Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama YAYAT HIDAYAT memiliki 4 (lima) orang anak, yang diberi nama YUNDA GISDIANTI, lahir di Karawang, tanggal 06-08-1996; (sudah pisah Kartu Keluarga), AFRINA PUSPITA SARI, lahir di Karawang, tanggal 22-02-2003, MUHAMMAD AL FAJRY, lahir di Karawang, tanggal 15-11-2010, NESIANA ALVENIA, lahir di Karawang, tanggal 20-06-2017;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Purwakarta karna telah terjadi kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke 4 (empat) atas nama NESIANA ALVENIA Nomor: 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa benar di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NESIANA ALVENIA Nomor: 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut tertulis bulan lahir nya yaitu bulan Juni, seharusnya tertulis bulan Juli dan kedudukan lahir tertulis Anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis Anak ke- 4 (empat);

- Bahwa benar Suami Pemohon menyetujui perubahan bulan lahir di Akta anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 15 Agustus 2017, dari yang semula tertulis bulan lahir nya yaitu bulan Juni seharusnya tertulis bulan Juli dan kedudukan lahir tertulis Anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis Anak ke- 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Pemohon beserta Suami nya yang bernama YAYAT HIDAYAT mempunyai anak ke 4 (empat) yaitu dengan jenis kelamin Perempuan yang bernama NESIANA ALVENIA, yang lahir di Karawang pada tanggal 20 Juli 2017 di Rumah Sakit Citra Sari Husada (Intan Barokah Group) di Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 12801/Skstdok/RS CSM/2017, tertanggal 20 Juli 2017 yang mana atas kelahiran NESIANA ALVENIA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu adanya pergantian bulan lahir dan kedudukan lahir anak Pemohon yang bernama NESIANA ALVENIA, yang lahir di Karawang pada tanggal 20 Juli 2017 di Rumah Sakit Citra Sari Husada (Intan Barokah Group) di Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 12801/Skstdok/RS CSM/2017, tertanggal 20 Juli 2017 yang mana atas kelahiran NESIANA ALVENIA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Agustus 2017 dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir bulan Juni dapat diubah/diganti menjadi tertulis lahir bulan Juli dan semula tertulis kedudukan lahir anak ke-3 (tiga) seharusnya tertulis kedudukan lahir anak ke 4 (empat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, karena dengan pergantian bulan lahir dan kedudukan lahir anak Pemohon yang bernama NESIANA ALVENIA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Agustus 2017 memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk diperbaiki bulan lahir dan kedudukan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon agar dapat mengganti bulan lahir dan kedudukan lahir anak Pemohon yang bernama NESIANA ALVENIA yang semula tertulis lahir bulan Juni dapat dirubah/diganti menjadi tertulis lahir bulan Juli dan semula tertulis kedudukan lahir anak ke-3 (tiga) dapat dirubah/diganti menjadi tertulis kedudukan lahir anak ke 4 (empat) di Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NESIANA ALVIENIA sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam Paragraf I Penjelasan Umum bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk melakukan perbaikan dalam Akta Kelahiran dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan Penetapan tersebut ke Kantor

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Agustus 2017, yang semula tertulis lahir bulan Juni dapat dirubah/diganti menjadi tertulis lahir bulan Juli dan semula tertulis kedudukan lahir anak ke-3 (tiga) dapat dirubah/diganti menjadi tertulis kedudukan lahir anak ke 4 (empat);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan pergantian bulan lahir anak Pemohon atas nama NESIANA ALVENIA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3215-LU-09082017-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Agustus 2017, yang semula tertulis lahir bulan Juni dapat dirubah/diganti menjadi tertulis lahir bulan Juli dan semula tertulis kedudukan lahir anak ke-3 (tiga) dapat dirubah/diganti menjadi tertulis kedudukan lahir anak ke 4 (empat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 18 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BOGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pemohon serta telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

BOGAN, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

### Rincian biaya :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. |            |
| 4. Biaya PNBK (Akta) | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Sumpah      | : Rp. | 50.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,00  |
| 7. Biaya Materai     | : Rp. | 10.000,00  |
|                      | Rp.   | 185.000,00 |

dengan huruf : (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)